



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAN**



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG:
FASILITASI PENGEMBANGAN SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

NOMOR : 027/9721/E.Pet/Disbunnak
NOMOR : 197/048/BPOD.III/2022

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Sepuluh** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (10 - 11 - 2022)**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. MAYA MALANIA NOOR** : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No. 25 & 31 Palu, Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 821.22/14/BKD/G.ST/2019 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FAHMI HIMAWAN** : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Bhayangkara No. 54, Kecamatan Samarinda berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-6488/TUUA/BKD-2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah penyelenggaran urusan pemerintahan di Bidang Pertanian sub Bidang Perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Pertanian sub Bidang Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pada tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09 – 09 - 2021) telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 120.23/65/PEM PROV.ST/2021 dan Nomor : 197/4863/B.POD-III/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Melakukan Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyediaan informasi ketersediaan/kebutuhan ternak dan produk peternakan serta aplikasi teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Ketersediaan Stok produk peternakan meliputi ketersediaan ternak hidup/daging beku sapi, kambing, babi dan ayam
- c. Peningkatan koordinasi dalam pemberian rekomendasi teknis meliputi rekomendasi pemasukan, rekomendasi pengeluaran ternak dan produk asal hewan ternak sesuai aturan yang berlaku.

- d. Penyediaan ternak dan produk ternak asal hewan yang sehat serta bebas penyakit hewan menular secara berkelanjutan;
- e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular ;
- f. Pengawasan Lalu lintas ternak, hewan dan produk hewan (untuk tidak menerbitkan SKKH dari daerah tertular/suspek Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- g. Pengolahan pasca panen produk hewan;
- h. Pemasaran dan pengawasan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan:
 - a. Pembentukan Tim Bersama;
 - b. Sinergitas Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Bersama;
 - c. Sinergitas dalam Pelaksanaan; dan
 - d. Sinergitas dalam Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Mendapatkan informasi kebutuhan ternak dan produk peternakan serta aplikasi teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Mendapatkan informasi Stok produk peternakan meliputi ketersediaan ternak hidup/daging beku sapi, kambing, babi dan ayam
 - c. Mendapatkan informasi harga dan produk unggulan peternakan;
 - d. Mendapatkan informasi terintegrasi (Isikhnas Online) tentang jaminan keamanan pangan untuk produk hewan dan status kesehatan hewan;
 - e. Mendapatkan informasi pelaku usaha dan jaringan kerjasama di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyediakan informasi ketersediaan/kebutuhan ternak dan produk peternakan serta aplikasi teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. Menyediakan Stok produk peternakan meliputi ketersediaan ternak hidup/daging beku sapi, kambing, babi dan ayam
 - c. Menyediakan ternak dan produk ternak asal hewan yang sehat serta bebas penyakit hewan menular secara berkelanjutan;
 - d. Menyediakan informasi pelaku usaha dan jaringan kerjasama di bidang peternakan dan kesehatan hewan
 - e. Menyediakan informasi harga ternak serta produksi peternakan secara berkala/triwulan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Mendapatkan informasi kebutuhan ternak dan produk peternakan serta aplikasi teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Mendapatkan informasi Stok produk peternakan meliputi ketersediaan ternak hidup/daging beku sapi, kambing, babi dan ayam
 - c. Mendapatkan informasi harga dan produk unggulan peternakan;
 - d. Mendapatkan informasi terintegrasi (Isikhnas Online) tentang jaminan keamanan pangan untuk produk hewan dan status kesehatan hewan;
 - e. Mendapatkan informasi pelaku usaha dan jaringan kerjasama di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. Menyediakan informasi ketersediaan/kebutuhan ternak dan produk peternakan serta aplikasi teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Menjaga suplay/demand Stok produk peternakan meliputi ketersediaan ternak hidup/daging beku sapi, kambing, babi dan ayam
 - c. Memberikan Informasi kebutuhan ternak dan produk ternak asal hewan yang sehat serta status kesehatan hewan di Kalimantan Timur.
 - d. Memberikan informasi pelaku usaha dan jaringan kerjasama di bidang peternakan dan kesehatan hewan
 - e. Memberikan informasi harga ternak serta produksi peternakan secara berkala/triwulan

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibeban kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. Huru-hara;
 - c. Sabotase;
 - d. Pemberontakan;
 - e. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana Alam lainnya);
 - f. Wabah penyakit;
 - g. Kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. Pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat

dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. Terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. Objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah;
 - f. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. Wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 11

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. **PIHAK KESATU** kepada Gubernur Sulawesi Tengah; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** kepada Gubernur Kalimantan Timur.

- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya waktu Perjanjian.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PIHAK-PIHAK** selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK-PIHAK** yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 25 & 31 Palu
Narahubung : Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah
Telpon/Fax : (0451) 421862; (0451) 454562.
Email : disbunaksulteng@gmail.com
Website : -

PIHAK KEDUA

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda, Kaltim :
Telpon/Fax : (0541) 736228/ (0541) 743921
Email : dinaspeternakankaltim@gmail.com
Website :

- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Provinsi Kalimantan Timur, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



FAHMI HIMAWAN

PIHAK KESATU



MAYA MALANIA NOOR.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Provinsi Kalimantan Timur, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Maya Malania Noor', is written above the printed name.

MAYA MALANIA NOOR.